



## Kecamatan Palasah

Jalan Raya Waringin No.188 Palasah 45475 0233881076

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Palasah

# Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Baru Nikah

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir F-1.15 dari Desa ditandatangani oleh Perangkat Desa dan pemohon
2. Formulir F.1.01
3. Photo Copy Kartu Keluarga dari masing-masing (suami dan istri) masing-masing 1 lembar
4. Foto copy buku nikah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan surat permohonan pembuatan Kartu Keluarga Baru Nikah kepada petugas
2. Menunggu proses pembuatan Kartu Keluarga (verifikasi olah data dan pencetakan)
3. Pemohon menandatangani KK Baru Nikah

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Kartu Keluarga (KK)

## Pengaduan Layanan

### No. Unit Pengaduan

0233-881076 Kantor Kecamatan Palasah

Jl. Raya Waringin No.188 Palasah 45475